

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KECAMATAN AYAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**



**KECAMATAN AYAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Semoga LKjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025

CAMAT AYAH



ARIF RAHMADI, S.Sos
NIP. 196712131990031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis	2
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	17
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2 Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	39
4.2 Permasalahan/Kendala.....	40
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	40
4.4 Kesimpulan	40
4.5 Saran	41
LAMPIRAN.....	43
1. Perjanjian Kinerja	43
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati 2021-2026	22
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 –2026	24
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	26
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026	31
Tabel 3.3. Nilai Persepsi .Nilai Interval.Nilai Interval Konversi,Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	32
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	32
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 2022-2024...	32
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Organisasi	33
Tabel 3.7. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Ayah dengan IKM Kec. Rowokele, dan IKM Kec. Buayan Tahun 2024	34
Tabel 3.8. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024	35
Tabel 3.9. Efisiensi Anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2024	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan IKM Kec Ayah, Kec Rowokele dan Kec.Buayan.....33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Ayah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan Ayah memiliki kondisi Geografis berupa rangkaian perbukitan karst yang merupakan bagian dari Kawasan karst Gombang Selatan, ketinggian rata-rata Kecamatan Ayah adalah 335 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Ayah memiliki Wilayah seluas 76,37 km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) Desa ,diantaranya :

1. Desa Argopeni
2. Desa Karangduwur
3. Desa Srati
4. Desa Pasir
5. Desa Jintung
6. Desa Banjararjo
7. Desa Watukelir
8. Desa Kalibangkang
9. Desa Argosari
10. Desa Kalipoh
11. Desa Tlogosari
12. Desa Ayah
13. Desa Candirenggo
14. Desa Mangunweni
15. Desa Jatijajar
16. Desa Demangsari
17. Desa Bulurejo
18. Desa Kedungweru

Jumlah penduduk Kecamatan Ayah seluruhnya : 68.007 jiwa terdiri dari laki-laki : 34.470 jiwa dan perempuan : 33.537 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagian besar nelayan,penderes,petani , sebagai buruh, perantau dan pedagang.

Kecamatan Ayah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Nusawungu.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ayah sbb. :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur : Kecamatan Buayan
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, lahan Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tegal/Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.

Ladang/Huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan Kembali jika sudah subur.

1.2 Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian

pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Ayah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat, adapun Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan , 4 Kasi, 2 Kasubag, 9 Staf (PNS dan P3K) dan 2 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Ayah, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Distapang, Puskesmas, SMPN, SMAN dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Ayah.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Ayah

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
 - j. Mengkoordinasikan Raskin;
 - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Ayah
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Ayah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Ayah juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Ayah Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ayah masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Ayah

Kecamatan Ayah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Ayah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

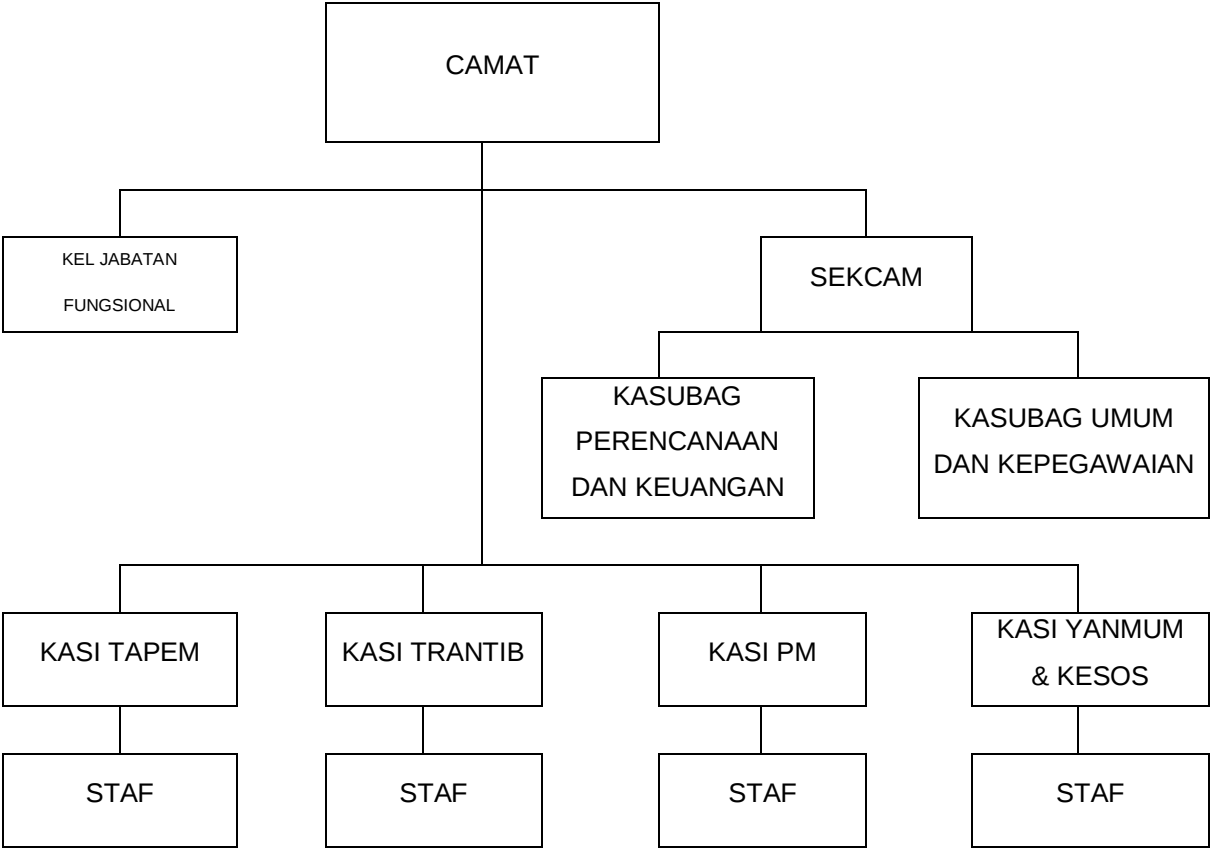
masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN AYAH

KABUPATEN KEBUMEN



1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Ayah sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Ayah terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ayah dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip.

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sakip tahun 2024 serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Ayah, ada beberapa hal yang direkomendasikan yaitu agar :

- a. Menyusun Langkah-langkah atau Upaya agar target dapat tercapai.
- b. Membuat analisis Perencanaan Kinerja untuk perbaikan kinerja sebelumnya.
- c. Membuat mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
- d. Melakukan pemantauan atas pengukuran atas capaian kinerja.
- e. Menyusun laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana dalam BAB III agar menginformasikan

perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan relisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun.

- f. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dengan menuangkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2024 pada BAB I (Pendahuluan)

1.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip.

Kecamatan Ayah akan menindaklanjuti Rekomendasi hasil Evaluasi Akip Tahun 2024 yaitu :

- a. Akan disusun dan ditetapkan SOP Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja pada Kantor Kecamatan Ayah.
- b. Akan ditindaklanjuti dengan membuat SK IKU.
- c. Akan disusun SOP mekanisme dan prosedur pengumpulan data.
- d. Akan dilakukan pemantauan pengukuran atas capaian kinerja.
- e. Akan disusun laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana dalam BAB III akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selamam 3 tahun.
- f. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Sakip Tahun 2024 akan dituangkan dalam Laporan LKjIP Kecamatan Ayah pada BAB I (Pendahuluan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN AYAH

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai

berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas

yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Tabel 2.1
Telaah Visi dan Misi Bupati
Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Misi SKPD Kecamatan Ayah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan sadang	%	90 ,00%
		2. Meningkatnya kondusivitas kecamatan Ayah	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	22,2%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah dengan target 90,00% pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah dengan target 90,00 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks	90,00%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Ayah		B

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.511.956.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	87,00 %	1.426.659.000
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	27.115..000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	22,2%	120.371.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang

timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,90	103
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	90,00	89,90	99,88%

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6				
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	61,54	64,47	65,39	67,45	69,38	69,38
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk

mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 3.3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	90,00	89,90	99,88 %	95	94,63 %

Sumber : Kantor Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (89,90) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (88,31) , jumlah sampel diambil dari sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 99,88 % atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 94,63 %.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 2022-2024

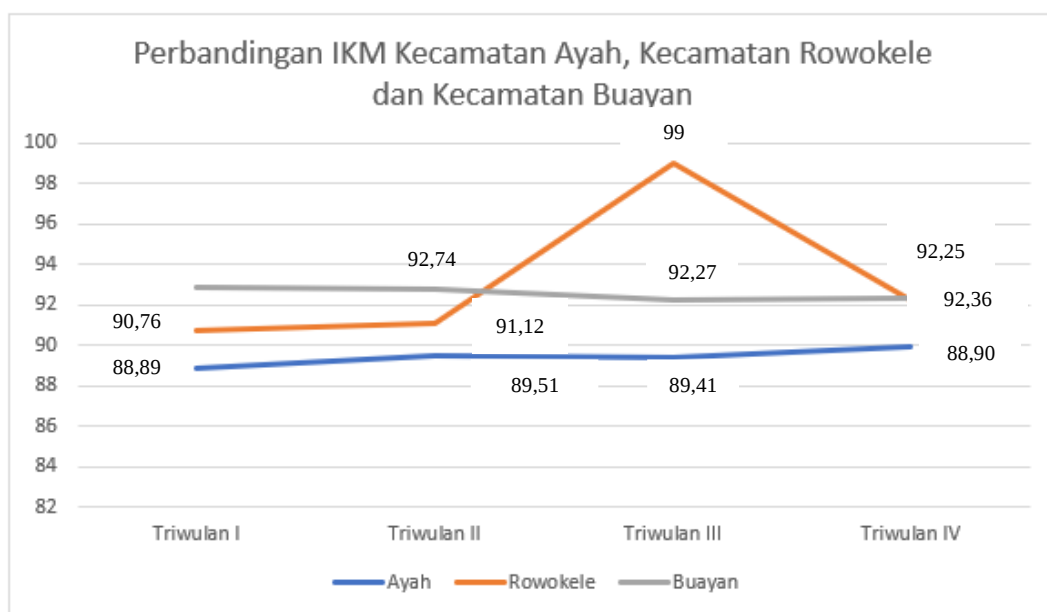
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	85	89,83	105,68	86	88,31	102,68	87	89,90	103,3
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	89,50	89,31	99,78	89,90	88,31	98,23	90	89,90	99,88

		publik oleh Kecamatan									
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Organisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	87	89,90	103,3	Berhasil	-
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	90	89,90	99,88	Berhasil	-

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Ayah yaitu Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Ayah dengan IKM Kec. Rowokele, dan IKM Kec. Buayan Tahun 2024

IKM Triwulanan Kecamatan Ayah jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami penurunan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Ayah masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Ayah dengan IKM Kec Rowokele dan IKM Kecamatan Buayan Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kecamatan Ayah	Nilai Kecamatan Rowokele	Nilai Kecamatan Buayan
1	Persyaratan	92,2	95,6	91,97
2	Prosedur	90,97	95,6	91,37
3	Waktu Pelayanan	78,97	87,51	91,47
4	Biaya/Tarif	99,78	100	99,93
5	Produk Layanan	91,87	88,21	92,47
6	Kompetensi Pelaksana	92,38	90,29	92,49
7	Perilaku Pelaksana	92,53	92,12	93,46
8	Sarana dan Prasarana	79,25	89,34	92,79
9	Penanganan Pengaduan	99,29	100	93,72

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan untuk Kecamatan Ayah adalah unsur Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).

2. Unsur Sarana dan Prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah mengajukan surat permohonan kepada Dinas yang terkait/mengampu yaitu Dukcapil untuk mengganti alat yang baru.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.

Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,3 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	99,88 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan Perangkat	100%	Menunjang

				Daerah		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100 %	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100 %	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	93,92 %	Menunjang
Rata-rata					99,53 %	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 99,53 % dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian

keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	87	89,90	103,3 %				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	90.00	89,90	99,88 %	4.086.101.000	3.936.875.279	96,35 %	3.79 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,79 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan publik Kecamatan Ayah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	TRIWULAN	NILAI SKM	RESPONDEN
1	I (Pertama)	88,89	615
2	II (Kedua)	89,51	1022
3	III (Ketiga)	89,41	1889
4	IV (Keempat)	89,90	864

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kebumen pada Lampiran BAB V Tabel 5

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja (Y)
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil pelayanan publik Kecamatan Ayah disandingkan dengan tabel 5 tersebut adalah sebagai berikut

Tri Wulan	Nilai SKM	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja (Y)
1	88,89	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2	89,51	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3	89,41	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
4	89,90	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

4.2. Permasalahan / Kendala

Nilai capaian kinerja pelayanan publik Kecamatan Ayah Tahun 2024 secara umum adalah sangat baik (A), namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan Prasarana dan sarana pendukung kerja. Secara teknis berupa : Mesin Scanner, AC Pendingin Ruangan Operator, sedangkan secara non teknis berupa : Blangko E-KTP, Ribbon dan Film

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Berdasarkan permasalahan / Kendala sebagaimana tersebut diatas maka untuk meningkatkan kinerja diperlukan :

1. Ketersediaan Alat/Mesin Scanner
2. AC ruangan operator
3. Blangko E-KTP sebanyak 200 keping per bulan (2.400 Keping/Tahun)
4. Ribbon E-KTP sebanyak 12/Tahun
5. Film E-KTP sebanyak 6/Tahun

4.4 Kesimpulan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya dinamika kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 99,88 % atau capaian kinerja sebesar 103,3 % dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 99,53 % semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (99,88%) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (98,23%) dikarenakan pada tahun 2024 jumlah sampel lebih banyak dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 pada Pelayanan Publik di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

4.5 Saran

IKM Kecamatan Ayah rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur waktu pelayanan, dan sarana dan prasarana..

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur sarana dan prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah mengajukan surat permohonan kepada Dinas yang terkait/mengampu yaitu Dukcapil untuk mengganti alat yang baru.

LkjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan indicator di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indicator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat kegiatan yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025

CAMAT AYAH



ARIF RAHMADI, S.Sos
Pembina/ IVa
NIP. 19671213199003100

Lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH**

Jl. Bayawulung No.2 Telp. 0287 – 6642105 Ds Demangsari Kec.Ayah
website:<https://kec.ayahkebumenkab.go.id>
Email: ayahkecamatan@gmail.com Kode Pos 54473

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahmadi, S.Sos
Jabatan : Camat Ayah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Rahmadi, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 196712131990031008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00				87,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,00				90,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.374.169.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.314.173.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 27.115.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 130.371.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Camat Ayah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Rahmadi, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 196712131990031008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH**

Jl. Bayawulung No.2 Telp. 0287 – 6642105 Ds Demangsari Kec.Ayah
website:<https://kec.ayahkebumenkab.go.id>
Email: ayahkecamatan@gmail.com Kode Pos 54473

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahmadi, S.Sos
Jabatan : Camat Ayah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Rahmadi, S.Sos
Pembina/ IVa
NIP.196712131990031008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,00	87,00				87,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,00	90,00				90,00

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.374.169.000,00	Rp. 2.511.956.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.314.173.000,00	Rp. 1.426.659.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 27.115.000,00	Rp. 27.115.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 130.371.000,00	Rp. 120.371.000,00	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Camat Ayah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Rahmadi, S.Sos
Pembina/ IV a
NIP.196712131990031008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Mewujudkan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
	Sasaran :			
2	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	92,00

Kebumen, 26 Agustus 2024
Camat Ayah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Rahmadi, S.Sos
Pembina/ IV a
NIP.196712131990031008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR KEWILAYAHAN	4.086.101.000	3.936.875.279	149.225.721	96,35
Kecamatan	4.086.101.000	3.936.875.279	149.225.271	96,35
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.511.956.000	2.418.506.794	93.449.206	96,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.215.000	8.119.450	95.550	98,84
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4.215.000	4.143.550	71.450	98,30
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.000.000	3.975.900	24.100	99,40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.293.873.000	2.204.324.341	89.548.659	96,10
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.269.606.000	2.180.222.549	89.383.451	96,06
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	24.267.000	24.101.792	165.208	99,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.026.000	59.748.500	277.500	99,54
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	4.000.000	4.000.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	38.240.000	38.190.000	50.000	99,87
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	2.250.000	2.062.500	187.500	91,67
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.640.000	2.640.000	0	100
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	10.096.000	10.096.000	0	100
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1.200.000	1.160.000	40.000	96,67
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1.600.000	1.600.000	0	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.523.000	13.775.000	748.000	94,85
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14.523.000	13.775.000	748.000	94,85

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.508.000	69.071.434	2.436.566	96,59
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	200.000	200.000	0	100
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	40.000.000	38.303.434	1.696.566	95,76
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	31.308.000	30.568.000	740.000	97,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.811.000	63.468.069	342.931	99,46
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	48.811.000	48.508.369	302.631	99,38
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	1.000.000	999.000	1.000	99,90
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.000.000	3.962.200	37.800	99,06
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	10.000.000	9.998.500	1.500	99,99
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.426.659.000	1.378.625.305	48.033.695	99,63
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.426.659.000	1.378.625.305	48.033.695	99,63
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	98.585.000	98.121.800	463.200	99,53
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	1.328.074.000	1.280.503.505	47.570.495	96,42
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.115.000	27.114.500	500	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.115.000	27.114.500	500	100
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	27.115.000	27.114.500	500	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.371.000	112.628.680	7.742.320	93,57
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.371.000	112.628.680	7.742.320	93,57

<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	25.000.000	24.818.870	181.130	99,28
<i>Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	3.500.000	2.886.510	613.490	82,47
<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	5.000.000	4.810.000	190.000	96,20
<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	5.000.000	5.000.000	0	100
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	25.000.000	24.948.000	52.000	99,79
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	46.871.000	41.500.600	5.370.400	88,54
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	10.000.000	8.664.700	1.335.300	86,65
JUMLAH	4.086.101.000	3.936.875.279	149.225.721	96,35